



PUTUSAN

Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

**XXX BINTI XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Adil Pranadjaja, S.H, Abror Prima Putra, SH., M.Kn., Mohammad Wildan Syahputra, S.H., Bagus Muharyadi, SH., Para Advokat, yang berkantor di “Adil Pranadjaja”, Kantor Hukum yang beralamat di Andhika Plaza Bulding Blok B1-30Q Jalan Simping Dukuh 38-40, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2259/kuasa/4/2024 tanggal 25 April 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX BIN XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Irdian Saputra, S.H., M.Hum., Achmad Efendi, S.E., S.H., Indra Irawan, S.H. dan Aini Zhafira Nuhaputri, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Irdian Saputra, SH., M.Hum & Rekan, yang berkantor hukum di Jl. Jambangan Baru I No 1A, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Juni 2024 Nomor  
3107/kuasa/6/2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 25 April 2024 melalui aplikasi e Court dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian. pada tanggal 26 Juli 2023 dengan nomor perkara : 3511/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan amar putusan sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

bahwa gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum “ Perkara perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum oleh sebab itu gugatan Penggugat harus di TOLAK ”

2. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut diatas pihak Penggugat telah mengajukan upaya Hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan nomor perkara : 434/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dengan amar putusan sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal ;**

3. **Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;**

3. Bahwa atas putusan tersebut diatas pihak Penggugat mengajukan gugatan cerai kembali berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 1120 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 mengatur kaidah hukum : “ *bahwa dalam perkara perceraian tidak berlaku asas Nebis In Idem*” ;

4. Bahwa atas hal tersebut diatas pihak Penggugat **sudah berpisah dan sudah tidak tinggal bersama lagi** berdasarkan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 16 Oktober 2023 (lebih dari 6 bulan) dan telah diketahui oleh RT, 007, RW,013, Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;

Bahwa berdsarkan hal tersebut diatas maka telah memenuhi unsur untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2023 rumusan hukum kamar agama sebagai berikut:

***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.....”***

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di Kota Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Surabaya, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 745/73/VIII/2002 tertanggal 24 Agustus 2002;

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama serumah di Jalan Surabaya Jawa Timur, kurang lebih selama 21 Tahun dan telah pindah rumah baru yakni di Perumahan Ramanda,

halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebraron Indah Asri No. 16, Surabaya dan pada saat ini Penggugat sudah keluar dari rumah tersebut sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 10 Oktober 2023;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki yang bernama :

a. XXX Binti XXX yang lahir pada tanggal 13 Juli 2003 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 3738/2011 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 5 Juli 2006;

a. XXX Bin XXX yang lahir pada tanggal 8 Januari 2008 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 24805/2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 15 Desember 2009;

b. XXX Bin XXX yang lahir pada tanggal 28 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 357-LT-11032014-0111 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 11 Maret 2014;

8. Bahwa pada awalnya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis dan tidak ada pertengkaran namun seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertikaian dan/atau pertengkaran yang terus menerus;

9. Bahwa Pertikaian dan/atau pertengkaran tersebut diatas berawal pada Bulan Januari tahun 2023 dimana pertengkaran antara Pihak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Pihak Tergugat memiliki hubungan romantis dengan wanita lain dan telah melangsungkan pernikahan sirih;

10. Bahwa selama pernikahan pihak Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain pada bulan Januari 2023, Pernikahan sirih tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat, hal ini telah diakui oleh Tergugat dan saksi dari Tergugat pada saat pemeriksaan saksi nomor perkara : 3511/Pdt.G/2023/PA Surabaya;

11. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Pihak Penggugat maupun dari Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil dan tidak ditemukan kata rujuk kembali, hal ini telah diakui oleh Penggugat,

halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saksi dari Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan saksi nomor perkara : 3511/Pdt.G/2023/PA Surabaya;

**12.** Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun amanat tersebut tidak nampak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**13.** Bahwa oleh karenanya Penggugat merasa jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan ini adalah perceraian dan oleh karena itu pula sesuai pasal 19 huruf F PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU I/1974 gugatan a-quo diajukan;

**14.** Bahwa berdasarkan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, oleh karena itu dikarenakan kedua anaknya masih berusia 15 (lima belas tahun) dan 10 (sepuluh tahun) maka Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk menyerahkan hak asuh kedua anaknya kepada Penggugat;

**15.** Bahwa satu anak perempuan yang bernama XXX Binti XXX sudah berumur 20 (dua puluh) Tahun, mengingat Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian adalah yang belum berumur 18 tahun, Dengan demikian seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum;

**16.** Bahwa sesuai dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 point a, b dan c berbunyi :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
  2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX BIN XXX ) kepadaPenggugat (XXX BINTI XXX);
  3. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu;
    - a. XXX Bin XXX yang lahir pada tanggal 8 Januari 2008 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 24805/2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 15 Desember 2009;
    - b. XXX Bin XXX yang lahir pada tanggal 28 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 357 - LT - 11032014 - 0111 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 11 Maret 2014; ditetapkan dibawah asuhan /pengasuhan Penggugat;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap masing-masing didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Mei 2024, mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut;

halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, XXX, XXX, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX, XXX, XXX kepada Penggugat/ Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Juni 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Tentang Gugatan Pengugat Kabur ( Obscur Libel )

01. Bahwa dalam posita Penggugat ( *cerai gugat* ) terhadap Tergugat pada point 4 tidak dijelaskan secara tegas dalam dalil/alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian a quo, adanya sebab musabab (penyebabnya) untuk menguatkan dalil gugatannya, dan lagi pula Penggugat hanya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 16 Oktober 2023 adalah dalil/alasan yang tidak jelas ( *obscur libel* );
02. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak jelas ( *obscur libel* ) sebagaimana diuraikan pada point 01 di atas, demikianpun dalam posita Penggugat pada point 1 mendalilkan "**Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 26 Juli 2023**", sedangkan gugatan Penggugat a quo diajukan dan didaftarkan secara elektronik (*E-court* ) tercatat pada tanggal 25 April 2024 sehingga gugatan Penggugat yang demikian semakin tidak jelas, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ( *niet onvenakelijke verklaard* );

halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Bahwa menurut ketentuan hukum dan yurisprudensi tetap MARI, maka gugatan perceraian dari Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 01 dan 02 di atas adalah tidak beralasan hukum, dan gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.** No.237 K/AG/1995, Tanggal 30 Agustus 1995 berbunyi: **“Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975”**. ;
04. Bahwa menurut hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 2895 K/Pdt/1995, Tanggal 30 Agustus 1996, yang berbunyi : **“Oleh karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima** ;
05. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata”** Halaman 811, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain: **Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; Gugatan mengandung cacat osbcuur libel**, sehingga gugatan dapat diputus **“niet onvankleijke verklaard”** (gugatan tidak dapat diterima). Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah, Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil / alasan-alasan Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar ;
2. Bahwa, dalam posita Penggugat **pada point 1 tidak benar** mendalikan Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada **tanggal 26 Juli 2023** dengan Nomor Perkara : 3511/Pdt.G/2023/PA.Sby.;

halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



3. Bahwa, **benar pada point 2** dalam positanya Penggugat mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Surabaya, dengan putusan Nomor : 434/Pdt.G/2023/PTA.Sby., yang amarnya berbunyi : **"Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3511/Pdt.G/2023/PA.Sby., tanggal 10 Oktober 2023;**

4. Bahwa, Penggugat dalam positanya **pada point 3** menyebutkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kembali melalui Pengadilan Agama Surabaya untuk kedua kalinya terhadap Tergugat dengan mendalilkan dengan merujuk pada **Yurisprudensi MARI, No. 1120 K/AG/1992, Tgl. 24 Juli 1993, tidak adaurisprudensi MARI a quo ( in casu, Nomor : 1120 K/AG/1992, Tgl. 24 Juli 1993 )** tidak tepat dan salah dan perlu diuji kebenarannya pada saat sidang pembuktian, apakah gugatan a quo beralasan hukum atau tidak, karena Tergugat masih berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya menurut Surat Edaran, No. 3 Tahun 2023 Tentang **PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN** pada prinsipnya suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka : ***"Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas)bulan."*** Dengan demikian dalil Penggugat dengan merujuk pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 a quo tidak beralasan hukum;

5. Bahwa, selain dari pada itu pula dalil Penggugat pada point 4 mendalilkan keluarnya Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama atas kehendaknya sendiri ( untuk sementara bertempat tinggal di rumah orang tuanya ), dan bukan atas kehendak dari Tergugat yang hingga sekarang Tergugat masih berkunjung ke rumah mertua Tergugat ( *orang tua Penggugat* ) beralamat di Jl. Padmosusastro No. 50-B Surabaya untuk menemui Penggugat dan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat dan memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lahir dan batin, adapun surat

halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



pernyataan dibuat Penggugat tanggal 16 Oktober 2023 tidak dapat dijadikan dalil/alasan yang seolah-olah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin perlu pembuktian dipersidangan;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam positanya pada point 5, **benar** antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2002, sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 745/73/VIII/2002, Tanggal 24 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ), Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

7. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada point 6, Penggugat mendalilkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Jl. Padmosusastro No. 50-B Kota Surabaya, dan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri dan tinggal bersama 3 ( tiga ) orang anak, Kota Surabaya ;

8. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada point 7 selama pernikahan, Penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 ( tiga ) orang anak, masing-masing bernama:

8.1. **XXX**/Perempuan, tanggal lahir 13 Juli 2003 ( umur 20 tahun ) ;

8.2. **XXX** / Laki-laki, tanggal lahir 8 Januari 2008 ( umur 16 tahun ) ;

8.3. **XXX** / Laki-laki, tanggal lahir 28 November 2013 ( umur 10 tahun ) ;

9. Bahwa **benar** sebagaimana posita Penggugat pada point 8, selama semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarangpun masih dalam keadaan rukun dan harmonis tidak ada kekurangan baik sandang, pangan maupun papan ( kebutuhan pakaian, kebutuhan ekonomi dan rumah ), dan **tidak benar** dengan berjalan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus ;

10. Bahwa **tidak benar** kalau Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam positanya pada point 9 setelah terjadi percekcoakan ;

11. Bahwa pada point 10 Penggugat mendalilkan putusan perceraian terdahulu perkara **No. 3511/Pdt.G/2023/PA.Sby.**, amarnya berbunyi : **"Menolak gugatan Penggugat"** tidak dapat dijadikan dalil dalam gugatan

halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang sedang dalam proses persidangan, sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*);

**12.** Bahwa Penggugat pada point 12 dalam posisinya merujuk pada ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang tidak disebutkan dalam Pasal maupun ayat berapa hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, adalah dalil/alasan yang tidak ambigu, sehingga dalil Penggugat yang demikian itu haruslah ditolak ;

**13.** Bahwa tidak beralasan hukum yang didaikan oleh Penggugat dalam posisinya pada point 13 menyatakan oleh karenanya Penggugat merasa jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan ini adalah perceraian adalah dalil / alasan yang mengada-ngada, senyatanya dan faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai ( islah / rujuk ) atau telah bangun nikah faktanya pada tanggal 8 Februari 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, yang disaksikan dan dihadiri oleh saudara dari Penggugat maupun dari Tergugat, yaitu : -----

**13.1. Saudara XXX / Kakak dari Penggugat ;**

**13.2. Saudari XXX / Kakak kandung dari Tergugat ; dan**

**13.3. Saudara XXX / Adik kandung dari Tergugat ;**

Artinya antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan baik dan rukun kembali, oleh karena Islam tidak melarang perceraian, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: **“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”**. ( Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim ) ;

Penggugat meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat termasuk dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan istri muslimah.

Diriwayatkan dari Tsauban *Radhiyallahu ‘Anhu* ia berkata

**Rasulullah Saw** - bersabda : -----

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ رَوْحَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ،  
غَائِبًا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ،

halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : ***“Siapa saja wanita yang meminta ( menuntut ) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau syurga atas wanita tersebut.”***

( H.R. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud ) ;

**14.** Bahwa dalam posita Penggugat pada point 14 merujuk pada putusan MARI No. 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 dinyatakan : **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”**. Juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 27 K/AG/1982., Tanggal 30 Agustus 1983, berbunyi : ***“Dalam hal terjadi perceraian, anak yang “Belum Mumayyiz “ ( belum berumur 12 tahun ) adalah hak ibunya”*** , maka dalil /alasan Penggugat yang demikian tidak berdasarkan hukum dan itu haruslah ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ( n.o ) ;

**15.** Bahwa dalil Penggugat pada point 15 dalam positanya anak bernama XXX/Perempuan , umur 20 tahun sudah mumayyiz, sehingga untuk menentukan anak tersebut mengikuti ayah atau ibunya ( Penggugat atau Tergugat ) diserahkan sepenuhnya terhadap anak itu sendiri untuk menentukan sikapnya ;

**16.** Bahwa dalam posita Penggugat pada point 16 mendalilkan pada ketentuan Pasal 41 huruf a, b dan c Undang Undang No. 1 Tahun 1974 perlu pembuktian pada persidangan di depan Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan memutuskannya pada Pengadilan Agama Surabaya ;

**17.** Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan keras jika gugatan pereraian ( cerai gugat ) dari Penggugat, alasan penolakan Tergugat tersebut dikarenakan dalil-dalil atau alasan Penggugat tidak jelas dan menunjukkan ketidak mampuannya mendalilkan gugatan perceraianya baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;



18. Bahwa, pada dasarnya perceraian adalah bagian dari **program besar iblis**, raja setan ini sangat bangga dan senang ketika ada anak buahnya yang mampu memisahkan antara suami-istri. Disebutkan dalam hadis dari Jabir, Nabi Saw bersabda : “ **Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’ Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-apa.’ Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah beraisah ( talak ) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu’.** ( HR. Muslim, No. 2813 ) ;

19. Bahwa, Imam al-Munawi mengatakan, “**Sesungguhnya hadis ini merupakan peringatan keras, tentang buruknya perceraian. Karena perceraian merupakan cita-cita terbesar makhluk terlaknat, yaitu Iblis. Dengan perceraian akan ada dampak buruk yang sangat banyak, seperti terputusnya keturunan, dan lain-lain**”. ( Faidhul Qadir, 2 : 408 ), pada dasarnya, talak adalah perbuatan yang di bolehkan oleh Islam. Akan tetapi, perceraian memberikan dampak buruk yang besar bagi kehidupan manusia. **Betapa banyak anak yang terlantar, tidak merasakan pendidikan yang layak, gara-gara “BROKEN HOME”** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, agar gugatan perceraian ( cerai talak ) dari Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ( **niet onvankelijk verklaard** )

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tanggal 14 Juni 2024 selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik tanggal 19 Juni 2024 selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Putusan ini;

halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Kartu Keluarga atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Ayu Rosadin Fatkhulloh, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abidzar Algifari Rosadin Fatkhulloh, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3511/Pdt.G/2023/PA.Sby., bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 434/Pdt.G/2023/PTA.Sby., bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh XXX tanggal 16 Oktober 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Kebraon, Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkarannya karena Tergugat menikah siri dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu siapa namanya. Penggugat cerita perempuan tersebut bernama Ima, asli orang Kediri, statusnya janda dan telah berhubungan dengan Tergugat selama 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai usaha mengelola rumah makan sedangkan Tergugat bekerja sebagai pengacara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat keluar dari rumah sejak 6 bulan lalu dan Penggugat saat ini tinggal di Padmosusastro di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat mendamaikan Penggugat agar rukuk dengan Tergugat, namun saksi lupa kapan kejadian tersebut;

halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kebraon, Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak tahu dengan siapa. Menurut Penggugat dengan orang asal Caruban Madiun, saksi tidak tahu siapa namanya. Sudah berhubungan 3 tahun bahkan sudah menikah siri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya depot sop buntut sedangkan Tergugat sebagai pengacara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Padmususastro di rumah orangtua Penggugat sejak Oktober 2023;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX dengan XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan

halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Printout screenshot foto, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Printout screenshot slip transfer BCA, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Tergugat, membina rumah tangga di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis. Namun saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi melihat tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya. Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah ada masalah kemudian rujuk lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah Tergugat masih menjenguk anaknya;

halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dengan keluarga, tetapi tidak berhasil. Saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II : , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga terakhir di Kebraon, Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat kondisi rumah tangganya dengan Penggugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis. Dulu Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah, Tergugat dituduh menjalin hubungan dengan wanita lain, namun sudah selesai dan menikah ulang. Kemudian pada Juli 2023 ada desas desus Tergugat memasukkan wanita lain ke rumahnya, namun menurut Ketua RT hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Kebraon digunakan oleh Tergugat sebagai kantor, sehingga Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di Padmosusastro sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kebraon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dengan keluarga, tetapi tidak berhasil. Saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terkait kesanggupan saksi-saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah melaporkan ke persidangan bahwa saksi-saksi Tergugat tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya, dan mohon putusan;

halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili / didampingi kuasa hukumnya Adil Pranadja, S.H, Abror Prima Putra, SH., M.Kn., Mohammad Wildan Syahputra, S.H., Bagus Muharyadi, SH., Para Advokat, yang berkantor di "Adil Pranadja", Kantor Hukum beralamat di Andhika Plaza Bulding Blok B1-30Q Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2259/kuasa/4/2024 tanggal 25 April 2024 dan Tergugat didampingi oleh Irdian Saputra, S.H., M.Hum., Achmad Efendi, S.E., S.H., Indra Irawan, S.H. dan Aini Zhafira Nuhaputri, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Irdian Saputra, SH., M.Hum & Rekan, yang berkantor hukum di Jl. Jambangan Baru I No 1A, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Juni 2024 Nomor 3107/kuasa/6/2024;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg25 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Mei 2024, namun mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara tertulis telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan alasan :

## Tentang Gugatan Penggugat Kabur ( Obscur Libel )

01. Bahwa dalam posita Penggugat ( *cerai gugat* ) terhadap Tergugat pada point 4 tidak dijelaskan secara tegas dalam dalil/alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian *a quo*, adanya sebab musabab (penyebabnya) untuk menguatkan dalil gugatannya, dan lagi pula Penggugat hanya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 16 Oktober 2023 adalah dalil/alasan yang tidak jelas ( *obscur libel* );
02. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak jelas ( *obscur libel* ) sebagaimana diuraikan pada point 01 di atas, demikianpun dalam posita Penggugat pada point 1 mendalilkan "**Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 26 Juli 2023**", sedangkan gugatan Penggugat *a quo* diajukan dan didaftarkan secara elektronik (*E-court*) tercatat pada tanggal 25 April 2024 sehingga gugatan Penggugat yang demikian semakin tidak jelas, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ( *niet onvenakelijke verklaard* );
03. Bahwa menurut ketentuan hukum dan yurisprudensi tetap MARI, maka gugatan perceraian dari Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 01 dan 02 di atas adalah tidak beralasan hukum, dan gugatan Penggugat yang

halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian haruslah ditolak, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.** No.237 K/AG/1995, Tanggal 30 Agustus 1995 berbunyi: **“Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975”**. ;

04. Bahwa menurut hukum sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 2895 K/Pdt/1995, Tanggal 30 Agustus 1996, yang berbunyi : **“Oleh karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima** ;

05. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya **“Hukum Acara Perdata”** Halaman 811, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain : **Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum ; Gugatan mengandung cacat osbcuur libel**, sehingga gugatan dapat diputus **“niet onvankleijke verklaard”** (gugatan tidak dapat diterima). Hal ini didasarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149/K/Sip/1975**, tanggal 17 April 1975 jo. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973**, tanggal 21 Agustus 1973, jo. **Putusan Mahkamah, Agung RI No. 1149/K/Sip/1979** tanggal 7 April 1979.

Menimbang, bahwa atas jawaban dan duplik Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa Penggugat membantah seluruh dalil Tergugat sepanjang tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil gugatan Pengugat dan mohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut atau kompetensi relatif*), sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi : “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan

halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara“, oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah melangsungkan pernikahan siri dan telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 10 tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain dan telah diakui Tergugat, hal mana terhadap alasan tersebut Tergugat tidak menanggapi dalam jawabannya. Tergugat menyatakan **tidak benar** kalau Tergugat memutuskan untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam positanya pada point 9 setelah terjadi percetakan. Bahwa pada point 10 Penggugat mendalilkan putusan perceraian terdahulu perkara **No. 3511/Pdt.G/2023/PA.Sby.**, amarnya berbunyi : **“Menolak gugatan Penggugat”** tidak dapat dijadikan dalil dalam gugatan baru yang sedang dalam proses persidangan, sehingga dalil Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pembuktian *actori in cumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR) jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 hingga bukti P-10 serta saksi P-1 (Suwadi bin Kasnan, dan Suyatno bin Sariman (saksi P-2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 hingga bukti T-6 serta saksi T-1 (Soeryo Tatahadi bin Imam Sanusi) dan saksi T-2 (Istikomah binti Sulkan Hadi);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari para pihak pada prinsipnya memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa

halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan rumah tangga yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 hingga P-10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (vide bukti P.9);
- Bahwa benar Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini (vide bukti P.1 dan P.8);
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama:
  - a. XXX Binti XXX yang lahir pada tanggal 13 Juli 2003 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 3738/2011 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 5 Juli 2006;
  - b. XXX Bin XXX yang lahir pada tanggal 8 Januari 2008 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 24805/2009 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 15 Desember 2009;
  - c. XXX Bin XXX yang lahir pada tanggal 28 Nopember 2013 berdasarkan kutipan akte kelahiran nomor : 357-LT-11032014-0111 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Pencatan sipil kota Surabaya tertanggal 11 Maret 2014 (vide bukti P.2, P.3 dan P.4);
- Bahwa benar Penggugat telah mengajukan perkara perceraian tertanggal 26 Juli 2023 ke Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor perkara 3511/Pdt.G/2023?PA.Sby. namun perkara tersebut ditolak dengan

halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA NOMOR 1 Hukum Perwakinan 1.b. nomor 2 “ Perkara perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dimana pada saat diajukan perkara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan pisah ranjang baru 1 bulan (vide bukti P.5), kemudian Penggugat mengajukan banding dengan nomor 434/Pdt.G/2023/PTA.Sby. dimana Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya (vide bukti P.6);

- Bahwa Penggugat sejak tanggal 10 Oktober 2023 sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat (vide bukti P.7);
- Bahwa Penggugat telah melaporkan kehilangan buku kutipan akta nikah kepada kepolisian pada tanggal 24 Juni 2024 (vide bukti P.10);

Menimbang, bahwa mengenai SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA NOMOR 1 Hukum Perwakinan 1.b. nomor 2 tersebut telah disempurnakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama – 1;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, terdapat petunjuk:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di Jl. Padmosusatro No. 50 – B Surabaya dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang diasuh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama IMA dan Tergugat sudah menikah siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023;

halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 hingga T.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (vide bukti T.1);
- Bahwa benar Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini (vide bukti T.2 dan T.3);
- Bahwa bapak Dasuki membuat pernyataan tentang melihat Tergugat dengan wanita berambut merah di gang IV adalah tidak benar dan permasalahan dianggap selesai (vide bukti T.4 dan T.5);
- Bahwa Tergugat telah membayar uang SPP anak bernama Adidzar alghifari bulan April 2024 sebesar Rp.1.292.500,00 dan memberi nafkah kepada anak bernama Aulia Ayu Rosadin pada bulan Mei 2024 sebesar Rp.300.000,00 (vide bukti T.6);

Menimbang, bahwa saksi T.1 dan saksi T.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, terdapat petunjuk:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Surabaya dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar, saksi mengetahui dulu Penggugat dengan Tergugat pernah ada masalah Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, tetapi

halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai rujuk lagi, kemudian pada bulan Juli 2023 ada desas desus Tergugat memasukkan wanita ke rumah, namun sudah dikonfirmasi hal tersebut tidak benar;

- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa para saksi sudah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 24 Agustus 2002 di KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang diasuh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan/dirukunkan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta sejak bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya, Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami masing-masing sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai isteri atau suami, dan sebagainya sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan seperti terurai di atas merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah keadaan seperti diatas masih dapat diperbaiki lagi sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wal-Qanun* halaman 100, yang teks arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والتراخ عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا التراخ خطيرا

halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمئينة والاستقرار

Artinya: “ Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya menemukan ketentraman dan ketenangan”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dimana telah sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih dalam pertimbangan majelis berbunyi;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Hal mana sesuai juga dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-

halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah dan mut'ah pada suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) Jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, dan oleh karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 memilih tinggal bersama orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak memperoleh nafkah iddah, meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah iddah;

Menimbang bahwa adapun mengenai mut'ah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat perceraian tersebut;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah mut’ah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat bekerja wiraswasta atau sebagai advokat, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Tergugat sebagai advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut;

halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Penggugat telah 22 tahun mendampingi Tergugat berumah tangga dan telah memiliki anak 3 (tiga) orang dari Tergugat maka layak dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 3 gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak bernama XXX, XXX, agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat Telah terjadi kesepakatan dalam mediasi Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Mei 2024, mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut;

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, XXX, XXX, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX, XXX kepada Penggugat/ Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa;

halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 HIR dan Pasal 338 HIR, sehingga kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak untuk mentaatinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Pengadilan Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan perlu mengemukakan maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) *jo*. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila 2 orang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dalam kitab l'anatut Thalibin jilid 4 hal 101:

**والاولى بالحضانة وهي تربية من الاسفل الى التمييز ام تتزوج باخر والمميزان افترق ابوان من النكاح كان عند اختيار منهما (اعانة الطالبين)**

Artinya:

*" yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan bapak ibunya telah bercerai maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia suka" (l'anatut Tholibin 4 : 101(.*

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun dan secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya dan tidak ada seorang ibu yang rela menyuruh atau memberikan pendidikan

halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengajaran kepada anak kandungnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX telah berusia 18 tahun dan telah dihadirkan didepan sidang, anak tersebut memberikan keterangan secukupnya apabila kedua orang tuanya bercerai, anak tersebut menjatuhkan pilihan hak pengasuhan atas dirinya kepada Penggugat sebagai ibunya, dengan demikian ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut cukup alasan bagi Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh bagi kedua anak tersebut, sehingga petitum nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tetapi Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka terbuka kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena ank telah ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah 2 (dua) orang anak dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama XXX, XXX, XXX sesuai yang disepakati sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor

halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2024 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mut'ah dan nafkah 2 (dua) orang anak diatas;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX BIN XXX) terhadap Penggugat (XXX BINTI XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
4. Menetapkan anak bernama XXX, XXX, XXX berada dibawah asuhan (hadlanah) Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak bernama XXX, XXX sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah oleh kami Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,

halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti,  
dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**DINI AULIA SAFITRI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 1951/Pdt.G/2024/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)